

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, *SUNSET POLICY*, DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**GUSTI FAHMI SAPUTRA W.**

**NIM : 16520084**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, *SUNSET POLICY*, DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

**GUSTI FAHMI SAPUTRA W.  
NIM : 16520084**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, *SUNSET POLICY*, DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK**

**SKRIPSI**

Oleh

**GUSTI FAHMI SAPUTRA W.  
NIM : 16520084**

Telah disetujui pada tanggal 10 Juli 2021  
**Dosen Pembimbing,**



**Sri Andriani, SE., M.Si**  
NIP 19750313 200912 2 001

Mengetahui:  
**Ketua Jurusan,**



**Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGARUH INSENTIF PAJAK, *SUNSET POLICY*,**  
**DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP**  
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**SKRIPSI**

Oleh

**GUSTI FAHMI SAPUTRA W.**

NIM : 16520084

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Akun) Pada 10 Juli 2021

**Susunan Dewan Penguji :**

**Tanda Tangan**

1. Ketua

Fatmawati Zahroh, M.S.A  
NIP. 19860228 201903 2 010

(  )

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si  
NIP. 19750313 200912 2 001

(  )

3. Penguji Utama

Lutfi Ardhani, SE., M.SA  
NIP. 19850528 201903 1 005

(  )

Disahkan Oleh :  
Ketua Jurusan



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 196322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusti Fahmi Saputra W.  
NIM : 16520084  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **PENGARUH INSENTIF PAJAK, SUNSET POLICY, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Juli 2021

Hormat Saya,



Gusti Fahmi Saputra W.  
NIM : 16520084

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din Al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Sri Andriani, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu penulis yang selalu mendukung, memberi semangat, dan senantiasa mendoakan demi kelancaran pengerjaan skripsi ini.

6. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan semangat.
7. Diri sendiri yang telah berjuang melawan segala kendala yang menghambat penyelesaian skripsi ini.
8. Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal'Alamin.

Malang, 11 Juni 2021

Gusti Fahmi Saputra W.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kajian Teoritis .....	13
2.2.1 Pajak .....	13
2.2.2 Insentif Pajak .....	16
2.2.3 <i>Sunset Policy</i> .....	20
2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak .....	21
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
2.2.5.1 Pengertian .....	22
2.2.5.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2.2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	25
2.2.6 Integrasi Kajian Islam .....	26
2.3 Kerangka Konseptual .....	30
2.4 Hubungan Antar Variabel dan Penentuan Hipotesis .....	30
2.4.1 Insentif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak .....	30
2.4.2 <i>Sunset Policy</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak .....	31
2.4.3 Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak .....	32
2.4.4 Insentif Pajak, <i>Sunset Policy</i> , dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	34
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
3.2 Lokasi Penelitian .....	34
3.3 Populasi dan Sampel .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Sampel .....	35
3.5 Data dan Jenis Data .....	36

3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.7	Definisi Operasi Variabel .....	37
	3.7.1 Variabel Dependen .....	37
	3.7.2 Variabel Independen .....	37
3.8	Skala Pengukuran .....	39
3.9	Analisis Data .....	40
	3.9.1 Analisis Deskriptif .....	40
	3.9.2 Uji Asumsi Klasik .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1	Paparan Hasil Penelitian .....	45
	4.1.1 Gambaran Responden dan Deskripsi .....	45
	4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	51
	4.1.3 Pengujian Hipotesis .....	55
4.2	Paparan Pembahasan Hasil Penelitian .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1	Kesimpulan .....	67
5.2	Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 3.1 Variabel Dependen.....	38
Tabel 3.2 Variabel Independen .....	39
Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengumpulan Data.....	45
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif .....	49
Tabel 4.3 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov .....	51
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas .....	52
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas.....	53
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi .....	54
Tabel 4.7 Uji Regresi Linear Berganda.....	55
Tabel 4.8 Uji Simultan .....	57
Tabel 4.9 Koefisien <i>Adjusted Square</i> .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kepemilikan NPWP.....	46
Gambar 4.2 Jenis Kelamin.....	47
Gambar 4.3 Kepemilikan Usaha Mikro Kecil Menengah.....	47
Gambar 4.4 Pendapatan Rata-rata.....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	75
Lampiran 2. Tabulasi Data Mentah.....	80
Lampiran 3. Analisis Deskriptif.....	86
Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas (Uji glejser).....	88
Lampiran 5. Uji Regresi Linear Berganda.....	89
Lampiran 6. Bukti Konsultasi.....	93
Lampiran 7. Biodata Peneliti.....	94

## ABSTRAK

Gusti Fahmi Saputra W. 2021, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dosen Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Insentif Pajak, *Sunset Policy*, Kesadaran Wajib Pajak,

Kepatuhan Wajib Pajak

---

Indonesia pada beberapa tahun ini mengalami beberapa bencana alam, yang tersebar adalah bencana virus *covid-19*. Virus ini menyebabkan beberapa dampak kepada negara Indonesia. Salah satu nya adalah krisis ekonomi. Pemerintah kemudian memberikan beberapa solusi, salah satu nya dari sektor pajak. Pemerintah mengeluarkan PMK No. 44 Tahun 2020 yaitu tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease*. Salah satu isi dari peraturan ini adalah tentang insentif pajak pada UMKM, sebagai solusi kepada UMKM untuk tetap dapat beroperasi. Kemudian, ditambah dengan adanya fasilitas *sunset policy* yang mampu membantu dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada UMKM. Tujuan penelitian ini yaitu, melihat apakah dari insentif pajak, *sunset policy*, dan kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khusus nya para wajib pajak pribadi yang mempunyai UMKM. Dari latar belakang tersebut peneliti mengambil judul Pengaruh Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari responden. Data diambil dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Analisis data menggunakan sistem statistik SPSS untuk mendapatkan nilai yang digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah insentif pajak, *sunset policy*, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan insentif pajak, *sunset policy*, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## ABSTRACT

Gusti Fahmi Saputra W. 2021, *THESIS*. Title : “*The Influence of Tax Incentives, Sunset Policy, and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance*”

*Supervisor* : Sri Andriani, SE., M.Si

*Keywords* : *Tax Incentives, Sunset Policy, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

---

---

*Indonesian in several years It has experienced several natural disasters, the most widespread of which is the virus disaster COVID-19. This virus has caused several impacts to the country of Indonesia. One of them is the economic crisis. The government then provided several solutions, one of which was from the tax sector. The government issued PMK No. 44 of 2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Pandemic Corona Virus Disease. One of the contents of this regulation is about tax incentives for UMKM, as a solution for UMKM to continue to operate. Then, coupled with the facility sunset policy that is able to assist in overcoming the economic crisis that occurred in UMKM. The purpose of this study is to see whether tax incentives, sunset policy, and awareness of taxpayers are able to influence taxpayer compliance, especially private taxpayers who have UMKM. From this background, the researcher takes the title *The Effect of Tax Incentives, Sunset Policy, and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance*.*

*This study uses quantitative research methods, where the data used are primary data taken directly from the respondents. Data were taken using a questionnaire distributed to respondents. Data analysis used the SPSS statistical system to obtain the values used to conclude the research results.*

*The results of this study are tax incentives, sunset policy, and taxpayer awareness have no partial effect on taxpayer compliance. And tax incentives, sunset policy, and taxpayer awareness have a simultaneous effect on taxpayer compliance.*

## مستخلص البحث

غستي فهمي سافوترا و. البحث الجامعي. العنوان : تأثير الحوافز الضريبية وسياسة Sunset وتوعية دافعي الضرائب على امتثال دافعيها.

المشرف : سري أندياني الماجستير

الكلمة الرئيسية: الحوافز الضريبية، سياسة Sunset، وتوعية دافعي الضرائب، امتثال دافعي الضرائب

---

أصاب إندونيسيا في السنوات الأخيرة بالعديد من الكوارث الطبيعية ، وأحدثها هي جائحة COVID-19 . يتأثر إندونيسيا بهذا الفيروس الذي يعرض الآثار. منها الأزمة الاقتصادية. ثم قدمت الحكومة عدة حلول، كان أحدها من القطاع الضريبي. أصدرت الحكومة قانون الوزارة الاقتصادية رقم 44 لسنة 2020 ( PMK No.44 Tahun 2020 ) عن الحوافز الضريبية لدافعي الضرائب المتضررين من جائحة فيروس كورونا. وإحدى محتويات هذه القانون يتعلق بالحوافز الضريبية لدافعي الضرائب المتأثرين بجائحة مرض فيروس كورونا. من نقاط هذه القوانين هي الحوافز الضريبية لمشاريع الأعمال لمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حلّ المشاكل لمواصلة العمل. ثم، إضافة إلى ذلك وجود تسهيلات سياسة Sunset القادرة على المساعدة في حلّ مشكلة الأزمة الاقتصادية التي حدثت في مشاريع الأعمال لمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة أكانت الحوافز الضريبية وسياسة Sunset وتوعية دافعي الضرائب يمكن أن تؤثر على امتثال دافعي الضرائب، وخاصة دافعي الضرائب من القطاع الخاص الذين لديهم مشاريع الأعمال لمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. من هذه الخلفية، يأخذ الباحث العنوان تأثير الحوافز الضريبية وسياسة Sunset وتوعية دافعي الضرائب على امتثال دافعيها.

تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث الكمية، حيث البيانات المستخدمة هي بيانات أولية مأخوذة مباشرة من المستجيبين. تم أخذ البيانات باستخدام استبيانات التي

وزعت على المستجيبين. استخدم تحليل البيانات النظام الإحصائي SPSS للحصول على القيم المستخدمة لاستكمال نتائج البحث.

نتائج هذه الدراسة هي الحوافز الضريبية ، وسياسة Sunset ، وتوعية دافعي الضرائب ليس لها تأثير جزئي على امتثال دافعي الضرائب. والحوافز الضريبية وسياسة Sunset وتوعية دافعي الضرائب لها تأثير متزامن على امتثال دافعيها.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada tahun ini, beberapa negara di dunia mengalami dampak akibat adanya pandemi *covid-19* yaitu krisis ekonomi. Dimana, terjadi penurunan pemasukan di setiap sektor industri yang menyebabkan penurunan tingkat pendapatan suatu negara. Di Indonesia, terutama di sektor ekonomi sampai akhir tahun 2020 di perkirakan mengalami penurunan. Dengan ekonomi yang mengalami penurunan, maka penerimaan di sektor pajak diperkirakan mengalami penurunan (Siregar, 2020).

Di Indonesia, pendapatan negara salah satunya adalah pendapatan dari pajak, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting karena digunakan sebagai pengembangan baik sarana dan prasana negara. Sebelum adanya krisis ini, permasalahan di dalam pajak adalah tingkat kesadaran dalam membayar pajak yang kurang, kurangnya sosialisasi akan pentingnya membayar pajak untuk negara, dan sanksi yang diberikan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak menjadikan masyarakat tidak takut, namun menjadikan masyarakat memilih untuk menghindar dari pajak. Kemudian dengan adanya krisis ini, permasalahan bertambah karena beberapa usaha-usaha yang mengalami gulung tikar. Menurut data Direktorat Jendral Pajak jumlah Wajib Pajak (WP) pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta WP. Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 yaitu sebanyak 38,7 WP.

Dari 42 juta WP tersebut 38,7 juta WP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dan 3,3 juta WP merupakan NPWP Badan. Namun meskipun data WP meningkat, kepatuhan dalam penyampaian pelaporan surat pemberitahuan (SPT) mengalami naik dan turun. Menurut Istiqomah (2016), kepatuhan wajib pajak sendiri berarti mengikuti suatu standar, hukum, dan spesifikasi yang telah diatur jelas yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi berwenang dalam suatu bidang tertentu.

Rasio kepatuhan SPT sebesar 72,6% pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 71,1%, dan tahun 2019 sebesar 72,9%. Dari data tersebut terlihat rasio kepatuhan tidak mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) standar rasio kepatuhan wajib pajak adalah 85%, namun rasio kepatuhan di Indonesia belum pernah mencapai 75%. Target rasio kepatuhan wajib pajak 75% akan sulit dicapai, ketika kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak berkurang dan ditambah dengan adanya krisis ekonomi yang membuat usaha-usaha mengalami penurunan penghasilan atau bahkan sampai gulung tikar, jika tidak ada penghasilan yang didapat baik wajib pajak pribadi ataupun badan, maka penerimaan pajak akan ikut menurun.

Usaha-usaha tersebut tutup diakibatkan adanya Penutupan Skala Besar-Besaran (PSBB) yang mengakibatkan beberapa usaha tidak memiliki solusi untuk menghadapi kondisi ini. Kemudian untuk usaha-usaha yang

mampu bertahan dan memiliki solusi untuk menghadapi ini, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan untuk membantu usaha-usaha yang mampu bertahan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjamin yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan ini berisikan program pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan cara memberikan dana segar berupa pinjaman kepada beberapa usaha-usaha yang membutuhkan dana segar guna meningkatkan penghasilan dari usaha-usaha tersebut (Kementerian Keuangan, 2020).

Usaha-usaha yang mengalami dampak negatif akibat adanya krisis ekonomi ini, dapat memanfaatkan program PEN tersebut. Di sektor perpajakan, penghasilan yang diperoleh harus tetap dilaporkan dan dibayarkan. Jika tetap menggunakan kebijakan pajak sebelum krisis ekonomi, maka yang terjadi bukan kenaikan ekonomi malah semakin banyak penurunan ekonomi yang terjadi. Sehingga pemerintah mulai memberikan kebijakan fasilitas-fasilitas pajak seperti insentif pajak untuk wajib pajak.

Insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh beberapa negara untuk menarik investasi ke negaranya. Di Indonesia sendiri memiliki dua jenis insentif yaitu *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*. Dimana *Tax Holiday* diperuntukan untuk pengurangan pajak penghasilan badan dan *Tax Allowance* diperuntukan kepada bidang usaha

dan/atau daerah tertentu untuk penanaman modal (Direktorat Jendral Pajak, 2019).

Insentif pajak menjadi langkah pertama untuk merespon dari menurunnya produktivitas pelaku usaha. Dimana usaha-usaha di bidang tertentu dan di setiap daerah bisa memanfaatkan insentif pajak *Tax Allowance* untuk menarik investor dan menambahkan modal yang dimiliki. Di masa krisis ini insentif menjadi hal yang sangat penting untuk menaikkan perekonomian. Pemerintah memberikan beberapa insentif jenis baru untuk merespon masa krisis ini. Pemberian insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), insentif PPh pasal 22 atas impor, insentif angsuran PPh pasal 25, Insentif Pajak Pertambahan Nilai, dan insentif PPh final UMKM DTP adalah jenis-jenis insentif yang diberikan pemerintah. Jenis-jenis insentif yang baru ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* (Direktorat Jendral Pajak, 2020).

Dalam penelitian oleh Dani Sugiri (2020) yang berjudul Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19 menjelaskan pemberian insentif pajak untuk UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Kemudian dalam penelitian ini sampai dengan bulan mei 2020, fasilitas insentif pajak belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM (D. Setiawan, 2020).

Penelitian ini akan melihat bagaimana pemanfaatan fasilitas insentif PPh final UMKM ini di daerah Malang, Jawa Timur. Apakah sudah banyak yang memanfaatkan atau masih banyak yang belum memanfaatkan atau bahkan belum menggunakan fasilitas ini.

Selain insentif, di masa krisis ekonomi seperti ini, pemberian fasilitas seperti *Sunset Policy* bisa menjadi alternatif untuk mengurangi beban yang dimiliki oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan. *Sunset Policy* adalah penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga. Penelitian yang dilakukan oleh Tatiana R. dan Priyo Hari A. (2009) di kota salatiga, yang berjudul Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. penelitian ini menyatakan bahwa *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak di kota salatiga tersebut.

Di samping dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan, kesadaran wajib menjadi bagian penting, karena kesadaran dari setiap wajib pajak sangat penting untuk perkembangan suatu negara. Menurut Antikasari (2013), Kesadaran Wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak diperlukan peranannya sebagai sumber pembiayaan negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, insentif pajak menjadi variabel menarik yang dapat memecahkan beberapa masalah ekonomi yang terjadi pada saat pandemi *covid-19*, kemudian di tambah dengan adanya Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 menimbulkan ketertarikan penelitian insentif pajak ini, apakah mampu meningkatkan dari kepatuhan wajib pajak, di tambah dengan beberapa variabel menarik yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu *sunset policy* dan kesadaran. Sehingga, peneliti tertarik meneliti tentang pengaruh yang diberikan dari insentif pajak, *sunset policy*, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia khusus nya di kota malang, sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Insentif Pajak, *Sunset Policy*, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang diambil oleh peneliti, dapat dikemukakan pokok permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah Insentif pajak, *Sunset Policy*, kesadaran wajib pajak mempengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

## 1.3 Tujuan

1. Menguji pengaruh Insentif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji pengaruh simultan Insentif pajak, *Sunset Policy*, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pengembangan ekonomi dan perpajakan.
  - b. Bagi para peneliti, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pihak berwenang, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan daerah.
  - b. Bagi pihak mahasiswa, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran penting terkhusus di mata kuliah perpajakan.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Berikut daftar penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian ini, yaitu :

<b>Tabel 2.1</b> <b>Penelitian Terdahulu</b>				
<b>Peneliti</b>	<b>Variabel atau Fokus penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
Dani Sugiri, 2020, Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19	Kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19	Kualitatif	Penggunaan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang	<b>Persamaan :</b> dalam penelitian kualitatif ini meneliti fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk merespon penurunan ekonomi akibat bencana ataupun krisis <b>Perbedaan :</b> metode yang digunakan dipenelitian ini adalah kualitatif, sedangkan yang di gunakan oleh peneliti adalah kuantitatif.

			modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.	
--	--	--	--	--

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

Nafis Dwi Kartiko, 2020, Insentif Pajak dalam merespon dampak Pandemi Covid-19 pada sektor Pariwisata	Insentif pajak dalam merespon dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemic Covid-19 pada sektor pariwisata	Kualitatif	kebutuhan sektor pariwisata dalam menghadapi dampak negatif akibat pandemi COVID-19 antara lain: (i) dukungan untuk menaikkan permintaan pada Usaha Pariwisata akibat menurunnya jumlah wisatawan, (ii) menjaga kestabilan arus kas, (iii) penanganan pemutusan hubungan kerja, (iv) penanganan terhadap perubahan perilaku konsumsi konsumen, dan (v) dukungan insentif pajak pada saat melakukan kredit usaha. Manfaat insentif pajak bagi Usaha Pariwisata pada Sektor Pariwisata antara lain: (i) mengurangi terjadinya PHK secara masal dan mendorong konsumsi rumah tangga (dengan diberikannya insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)), (ii) menjaga kestabilan arus kas Usaha Pariwisata (dengan diberikannya insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah dan Pengurangan Angsuran	<b>Persamaan :</b> Menggunakan Variabel yang sama yaitu Insentif Pajak <b>Perbedaan :</b> Penggunaan metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan Kualitatif dan perbedaan pada penggunaan objek.
---	---	------------	---	--

			PPh Pasal 25 sebesar 30%).	
--	--	--	----------------------------	--

<b>Tabel 2.1</b> <b>Penelitian Terdahulu (Lanjutan)</b>				
Nur Aini Eka Putri, Nur Diana, Hariri, 2020, Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)	X1 = Pemeriksaan pajak X2= Kesadaran Wajib pajak X3 = Kualitas pelayanan Y= Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel pemeriksaan pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di KPP Pratama Malang Utara.</li> <li>2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan terhadap peraturan wajib pajak orang pribadi pada KPP di Malang Utara.</li> <li>3. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif sebagian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP di Malang Utara.</li> <li>4. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP di Malang Utara.</li> </ol>	<p><b>Persamaan :</b> Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel yang digunakan yaitu Kesadaran Wajib pajak.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Objek yang digunakan</p>
Nurul Khoirunnisa, 2017,	X1 = <i>Sunset Policy</i> X2 = <i>Tax</i>	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>sunset policy</i></li> </ol>	<p><b>Persamaan :</b> Penggunaan variabel</p>

Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<i>Amnesty</i> X3 = Sanksi Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak		berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan	independen yaitu <i>Sunset Policy</i> . <b>Perbedaan</b> : Pengguaan objek yang digunakan.
--	---	--	---	--

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

			terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Hasil penelitian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	
Isa Ansori, Jeni Susyanti, 2017, Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di KPP Pratama Batu)	X1 = <i>Sunset Policy</i> X2 = <i>Tax Amnesty</i> X3 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	1. Variabel <i>Sunset Policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Variabel <i>Tax Amnesty</i> berpebengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4. Variabel <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak berpengaruh	<b>Persamaan</b> : Pengguaan salah satu variabel independen yang sama. <b>Perbedaan</b> : Pengguaan objek penelitian.

			secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu.	
--	--	--	--	--

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan, terutang oleh wajib pajak, membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah (Ulfi Kartika : 2018).

Menurut Prof. Dr. PJA. Andriani, unsur-unsur pajak yaitu :

1. Iuran rakyat kepada negara,yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Definisi Mr. Dr. J. Feldmann dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*, Pajak adalah prestasi yang dipakasakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Rado W.N : 2020).

Menurut Mr. Dr. J. Feldmann, ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi secara umum adalah :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa. Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rado W.N : 2020).

#### **2.2.1.1 Fungsi Pajak**

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA,. AK (2016), Fungsi

Pajak ada beberapa, yaitu :

1. Fungsi Budgeter
2. Fungsi Regulerend
3. Fungsi Demokrasi
4. Fungsi Redistribusi

#### **2.2.1.2 Jenis-jenis Pajak**

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA,. AK (2016), jenis-jenis ada beberapa, yaitu :

1. Pajak penghasilan PPh
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Meterai
5. Pajak Bumi dan Bangunan

#### **2.2.1.3 Subjek Pajak**

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA,. AK (2016), subjek pajak ada beberapa, yaitu :

1. Orang Pribadi
2. Badan

3. Warisan yang belum dibagi
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

### **2.2.2 Insentif Pajak**

Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan. Bentuk insentif fiskal itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif impor atau pengurangan tarif bea dan cukai (UN & CIAT, 2018).

Insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan kepada wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pengertian insentif pajak sangat luas yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak. Perpajakan yang profesional dan pengurangan atau pembebasan beban pajak. Pemberian insentif pajak adalah suatu kebijakan pemerintah (Linda A.N, 2012).

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*: *FDI incentives may be defined as any measurable advantages accorded to specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measurese specifically designed either to increase the rate of*

*return of a particular FDI undertaking, or to reduce (or redistribute) its costs or risk (UNCTAD, 2000).*

Ada banyak faktor mengapa banyak negara tetap menerapkan insentif pajak walaupun terdapat banyak kelemahan. Pembuat kebijakan mungkin merasa perlu berbuat sesuatu untuk menarik investasi, tetapi mungkin mendapat kesulitan untuk menjelaskan alasan utama yang menghalangi investasi, insentif pajak setidaknya adalah hal yang mereka bisa kendalikan dan dapat diimplementasikan secara relatif dan cepat. Pilihan insentif alternatif pajak mungkin juga memerlukan biaya dan mungkin insentif pajak adalah alternatif yang lebih mudah secara politik (Linda A.N, 2012).

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam menarik minat investor asing untuk melakukan investasi. Salah satu instrumen kebijakan yang sering dipergunakan sebagai *comparative advantages* adalah kebijakan insentif perpajakan (*tax incentives*). Secara umum insentif pajak mempunyai tujuan khusus, yaitu (Chalk, 2001, h.20) :

1. *Industrial policy*

Insentif pajak digunakan untuk mendorong majunya industri yang ada dalam suatu negara, karena dengan adanya insentif maka para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di negara bersangkutan dan dapat menjadi katalis guna memajukan industri dalam negeri.

2. *The transfer of proprietary knowledge or technology*

Pengetahuan dan teknologi menjadi bagian penting untuk industri, menghadirkan investor yang memiliki industri besar dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh investor lokal untuk kemajuan industri.

3. *Employment objectives*

Penanaman modal oleh investor disuatu industri dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang membutuhkan pekerja. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan tersebut.

4. *Training and human capital development*

Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dan ditambah dengan pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh industri

5. *Economic diversification*

Investor baru diharapkan dapat membuat perubahan pada ekonomi di setiap sektor-sektor industri

6. *Access to overseas market*

Pengembangan industri dalam sektor pasar menjadi lebih luas

7. *Regional or locational objectives*

Penentuan lokasi-lokasi pemberian modal menjadi bagian penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia sendiri memiliki dua jenis insentif yaitu *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*. Dimana *Tax Holiday* diperuntukan untuk pengurangan pajak penghasilan badan dan *Tax Allowance* diperuntukan kepada bidang usaha dan/atau daerah tertentu untuk penanaman modal (Direktorat Jendral Pajak, 2019). Di masa krisis ini, pemerintah mengeluarkan beberapa jenis Insentif pajak yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, yaitu :

- a. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
- b. PPh 22 Impor
- c. PPh 25 atas Angsuran
- d. PPN
- e. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)

Dalam penelitian ini, jenis insentif yang digunakan adalah PPh final UMKM. Karena dalam masa krisis seperti ini, yang sangat mengalami dampak akibat krisis tersebut adalah UMKM yang omsetnya kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun.

### 2.2.3 *Sunset Policy*

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor: 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan *Sunset Policy*.

Program *sunset policy* berupa sanksi administrasi dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Penghapusan sanksi administrasi wajib pajak yang belum memiliki NPWP.
2. Penyampaian dan pembetulan SPT yang salah.
3. Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak

Program *sunset policy* memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakan dengan benar melalui pembetulan SPT tahunan PPh. *Sunset policy* tidak diberlakukan setiap saat, namun hanya beberapa waktu dan di beberapa kondisi seperti krisis.

#### 2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Djajadiningrat (2013) Kesadaran perpajakan adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pengertian wajib pajak terhadap fungsi dan kesungguhan wajib pajak membayar pajak. Kesadaran dan pengetahuan ini perlu dipahami oleh wajib pajak. Kesadaran membayar pajak di kalangan masyarakat akan meningkat jika terdapat pemikiran positif terhadap pajak. Pengetahuan tentang pajak melalui pendidikan baik formal atau non formal untuk masyarakat dapat berdampak positif terhadap kesadaran dalam membayar pajak. Kondisi budaya, sosial, dan ekonomi menjadi cerminan karakteristik wajib pajak, karakter yang dominan dapat menggambarkan tingkat kesadaran dalam membayar pajak.

Menurut Suryadi (2006), penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak secara rutin dan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kerja sama nasional dalam menghimpun dana untuk kebutuhan pembiayaan dan pembangunan negara. Meskipun *self assessment system* telah diterapkan, namun sistem ini memiliki kekurangan, karena sistem ini mengacu pada diri sendiri mengakibatkan sistem ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat dengan sengaja tidak patuh terhadap peraturan yang ada,

ditambah kurangnya kesadaran menyebabkan wajib pajak tidak ingin membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Menurut Sadhani (2004) dalam Tarjo dan Indra Kusumawati (2005), persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia dilihat dari kesadaran prosedur yang bermanfaat, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan, dan mengoreksi laporan perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan pemikiran positif wajib pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

## **2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.2.5.1 Pengertian**

Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (Istiqomah 2016:36). Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi

kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Menurut James dan Alley (2002:32) kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai baik dalam 'semangat' dan 'surat' dari undang-undang dan administrasi pajak tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum, mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pengarsipan semua pengembalian pajak yang dipersyaratkan di waktu yang tepat dan yang mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan hukum pajak yang berlaku pada saat itu kembali diajukan.

Definisi kepatuhan pajak menurut (James & Alley, 2002; McBarnet, 2001), termasuk pembayaran pajak sukarela sesuai dengan semangat undangundang perpajakan (yaitu kepatuhan pajak yang dilakukan); pembayaran pajak karena takut hukuman, dan di audit sesuai dengan undang-undang perpajakan dan pembayaran pajak setelah mengatur kegiatan pembayar pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan mematuhi undang-undang pajak.

Indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
3. Diri sendiri dan pihak lain.
4. Membayar Pajak
5. Pengusaha kena pajak (PKP) dan tarif
6. Peraturan Perundang-undangan perpajakan

#### **2.2.5.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2015) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

### **2.2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut Istiqomah (2016: 37) sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi.
2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajak yang berlaku.
3. Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.
4. Besar Penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

### 2.2.6 Integrasi Kajian Islam

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, propinsi, kota praja dan sebagainya (M Ali, 1999). Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Untuk kebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional (Waluyo, 2002, h.5).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *publik investment*.
5. Selain bertujuan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur.

Pajak adalah kewajiban kepada negara dan tidak mengandung nilai ibadah mahdhoh. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tetapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Sedangkan zakat adalah transfer pendapatan kekayaan dari orang-orang yang kaya kepada yang miskin, yang membutuhkan serta kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama.

Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60, yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Dalam Surat tersebut menjelaskan bahwa zakat diperuntukan untuk golongan-golongan tersebut. Di dalam pajak, penerima pajak adalah seluruh warga negara. Sehingga meskipun memaksa dan wajib, tetapi timbal balik yang dirasakan di masa yang akan datang dirasakan oleh seluruh warga negara.

Dalam Al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 19, yaitu :

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Itulah orang-orang yang fasik.”

Dalam surat ini menjelaskan tentang kesadaran kepada setiap orang. Di mana sadar akan diri sendiri dan kewajiban diri sendiri baik secara agama maupun kepada negara.

Dalam surat Al-baqarah Ayat 286, yaitu :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا ۖ إِن نَّسِينَا ۖ أَوْ أَخْطَأْنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا  
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا ۖ إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا  
 تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاعْفِرْ لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ  
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Dalam surat ini menjelaskan, bahwa sanya Allah SWT tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Ketika di dalam krisis ekonomi seperti saat ini. Harus mampu bersabar dan mencari solusi untuk keluar dari masalah ini, karena sesungguhnya negara ini mampu untuk melewatinya.


Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam Tafsir *Al-Wadli* menjelaskan bahwa “belajar ilmu adalah suatu kewajiban

bagi umat secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang (senjata), dan orang-orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Pada dasarnya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan “cinta tanah air sebagian dari iman”, serta mempertahankannya adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka.” (Muhammad Mahmud al-Hijazi, Tafsir *al-Wadliih*, Beirut, Dar Al-Jil Al-Jadid, 1413 H, Juz 2, hal. 30)

Dalam tafsir diatas, menjelaskan tentang cinta tanah air pada zaman Nabi dahulu. Di masa sekarang ini, peran semua warga negara sangat penting untuk kemajuan negara tersebut, pengetahuan dan moral diri sangat berpengaruh kepada setiap individu. Pajak adalah salah satu cara untuk memajukan suatu negara, pajak adalah pembayaran yang dilakukan sukarela dan terdapat paksaan untuk membayar tanpa ada nya timbal balik secara langsung guna memajukan negara, hal ini jika mengacu pada tafsir diatas, maka ketika kita membayar pajak dengan rutin dengan kesadaran dari diri masing-masing dan pengetahuan yang cukup maka manfaat yang akan diterima dikemudian hari bukan hanya

saja diterima kepada diri sendiri namun juga dirasakan oleh satu negara tersebut.

### 2.3 Kerangka Konseptual



Y : Kepatuhan wajib pajak

X<sub>1</sub> : Insentif Pajak

X<sub>2</sub> : *Sunset Policy*

X<sub>3</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

—————> : Pengaruh variabel X terhadap Y

----- : Pengaruh seluruh variabel X terhadap Y

### 2.4 Hubungan Antar Variabel dan Penentuan Hipotesis

#### 2.4.1 Insentif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Insentif pajak adalah pengampunan pajak yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan membayar pajak, di masa krisis, insentif pajak menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan perekonomian dan untuk mendapatkan fasilitas pajak ini wajib pajak harus mematuhi tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Sehingga hal ini

menunjukkan bahwa pemberian fasilitas ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Ulfah Kartini (2018), menggunakan variabel fasilitas perpajakan berupa *Tax Amnesty* yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 : Insentif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **2.4.2 *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak**

*Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Fasilitas pajak ini juga dapat membantu dalam merespon penurunan ekonomi yang dialami.

Dalam penelitian Ngadiman dan Huslin (2015), menggunakan variabel *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.4.3 Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Menurut Jatmiko (2006) salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak itu sendiri atas fungsi dan manfaat pajak bagi pembiayaan negara.

Dalam penelitian Aditya M. S (2018), menggunakan variabel kesadaran wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

### **2.4.4 Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam penelitian ini, dimana terdapat variabel independen berupa insentif pajak, *Sunset Policy*, dan kesadaran wajib pajak, mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4 : Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak  
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif salah satu jenis metode penelitian yang sistematis, terencana, dan terorganisir dari awal hingga pembuatan desain penelitian. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan positivisme, penelitian yang digunakan sebagai meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik yang digunakan secara umum adalah random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data statistik dengan tujuan menentukan hipotesis dan mendiskripsikan hasil hipotesis dan hasil uji statistik (Sugiyono, 2013:13).

Deskriptif ialah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan atau memberi pengertian atas objek yang diuji melalui data yang telah diolah sebagaimana adanya, tanpa melakukan pengertian dan membuat kesimpulan secara umum.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di sekitar Jalan Tapaksiring, Jalan Lembang, Pasar Tawang Mangu, Jalan Mawar, Jalan Sarangan, dan Jalan Cengger

Ayam, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 – 4 Juni 2021.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Menurut Morissan (2012: 19) Populasi adalah suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena populasi yang bersangkutan. Populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Malang dengan omset kurang dari Rp 4,8 Miliar

Menurut Sugiyono (2008 : 118) Sampel adalah bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sampel yang disebar untuk penelitian ini adalah 60 orang wajib pajak pribadi dan memiliki usaha UMKM yang ada di daerah Malang. Dengan lebih di konsetrasikan kepada usaha mikro dan kecil yang paling banyak terkena dampak dari bencana *Covid-19*. Namun, dari 60 kuesioner yang disebar hanya 53 yang kembali. Penyebaran sampel dengan jumlah 60 ini, dikarenakan keterbatasan peneliti dalam menyebarkan kuesioner di masa pandemi *covid-19*.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Sampel**

Teknik pengumpulan sampel yaitu dengan *probability sampling* menggunakan *simple random sampling* (sampel acak sederhana) tujuannya agar semua sampel memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai penelitian dan menghemat waktu penelitian.

### **3.5 Data dan Jenis Data**

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pengambilan data primer menggunakan wawancara atau kuisioner. Apabila dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau mempunyai skala numerik (Kuncoro, 2009). Sumber data primer ini diperoleh langsung dari setiap wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada wajib pajak yang berkaitan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui media kuesioner.

Sunyoto, Danang (2013:23) metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket.

Dalam penelitian ini, memberikan kuesioner kepada responden yang berisi pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian. Kemudian, responden diminta untuk mengisi setiap butir pernyataan dalam kuesioner tersebut.

### 3.7 Definisi Operasi Variabel

Variabel adalah suatu komponen atau perilaku atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki jenis tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diuji dan kemudian di berikan kesimpulan atas penelitian tersebut (Sugiyono, 2013 : 38).

#### 3.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variable keluaran yang dipengaruhi atau yang menjadi dampak, karena adanya varibel bebas (Sugiyono, 2013:63)

**Tabel 3.1**  
**Variabel Dependen**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan</li> <li>2. Mengisi formulir pajak</li> <li>3. Menghitung dengan benar</li> <li>4. Membayar pajak terutang</li> </ol>

#### 3.7.2 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab masalah dan munculnya variabel terikat. (Sugiyono, 2013:63).

**Tabel 3.2**  
**Variabel Independen**

<b>Variabel Independen</b>	<b>Indikator</b>
Insentif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPh 21</li> <li>2. PPh Final UMKM</li> </ol>
<i>Sunset Policy</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP</li> <li>2. Penyampaian dan Pembetulan SPT</li> <li>3. Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak</li> <li>4. Penegasan sanksi pajak</li> </ol>
Kesadaran Membayar Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi wajib pajak</li> <li>2. Pengetahuan perpajakan</li> <li>3. Karakteristik wajib pajak</li> </ol>

### 3.8 Skala Pengukuran

Penyekoran dan pengukuran pada alternatif jawaban menggunakan skala *Likert* yang dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban di tengah yaitu ragu-ragu, menjadi skala 1 sampai 4 (Hadi :1991) Modifikasi skala *Likert* menurut Sutrisno Hadi (1991) dapat dilakukan berdasarkan dua alasan. Pertama, kategori jawaban yang tengah memiliki makna ganda.

Kategori jawaban yang bermakna ganda ini tidak diharapkan oleh suatu instrumen. Kedua, tersedianya kategori jawaban di tengah menimbulkan kecenderungan menjawab ditengah (*central tendency effect*). Tersedianya jawaban ditengah akan menghilangkan banyak data penelitian, sehingga mengurangi banyak informasi yang dapat dijangkau pada responden.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert*. Adapun skala *likert* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Setuju (S)

Skor 4 = Sangat Setuju (SS)

### 3.9 Analisis Data

#### 3.9.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum( Sugiyono,2007:29). Data yang akan dilihat adalah dari rata-rata (mean), standar deviasi. Nilai maksimal, nilai minimum, dan jumlah data penelitian.

#### 3.9.2 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji dalam model regresi, variabel *pengganggu atau residual* memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. (Imam Ghozali,2016:154). Teknik uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample Kolmogrov Smirnov Test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (*p value*) dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Data dinyatakan

berdistribusi normal apabila lebih besar dari 0,05 atau 5% (Imam Ghozali,2016).

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independent dengan variabel independent yang lain. Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation (VIF)*. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas (Ghozali,2016).

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedan dan besar).

Di dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan analisis uji *glejser*. Persamaan regresi *glejser* adalah:

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen secara signifikan dan secara signifikan dan statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5 % (Imam Ghazali, 2016).

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam

penelitian ini untuk mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin Watson*. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *Durbin-Watson* melalui perbandingan  $du < d < 4 - du$  (Ghozali, 2016:107).

#### 5. Uji Parsial (*T-test*)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individu berpengaruh signifikan terhadap Y Langkah pengambilan keputusan yang dapat dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dengan nilai  $t$  tabel Jika  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima Jika  $t$  hitung  $<$  dari  $t$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  diterima
2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha$  5% (0,05). Signifikansi 10% artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).

Jika probabilitas  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

6. Uji Simultan (*F-test*)

Uji signifikansi atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah :

- a. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- b. Menemukan tingkat signifikansi Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil  $0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil  $0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Paparan Hasil Penelitian**

**4.1.1 Gambaran Responden dan Deskripsi**

1. Gambaran Karakteristik Responden


Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Malang. Jumlah kuesioner yang dapat disebar sebanyak 60 kuesioner. Berikut rincian penyebaran dan penerimaan kuesioner.

**Tabel 4.1**  
**Penyebaran dan pengumpulan data**

Jumlah Kuesioner yang disebar	60
Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	7
Jumlah Kuesioner yang Kembali	53
Jumlah Kuesioner yang tidak lengkap	3
Jumlah Kuesioner yang diolah	50
Tingkat pengembalian ( <i>response rate</i> ) $(\frac{53}{60} \times 100\%)$	88%
Tingkat Pengembalian yang diolah ( <i>usable response rate</i> ) $(\frac{50}{60} \times 100\%)$	83%

dasar data yang diperoleh dari pengumpulan data kuesioner, dapat dijelaskan mengenai karakteristik responden. Karakteristik digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang wajib pajak yang memiliki UMKM di kota Malang.


**Gambar 4.1**  
**Kepemilikan NPWP**



Sumber : Data primer diolah

Pada gambar diatas menunjukkan kepemilikan Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Pada gambar tersebut menunjukkan persentase sebesar 69,8% untuk yang memiliki NPWP dan 30,2% tidak memiliki NPWP.


**Gambar 4.2**  
**Jenis Kelamin**



Sumber : Data primer diolah

Pada gambar diatas menunjukkan jenis kelamin yang bersedia menjadi responden. Dimana responden laki-laki sebanyak 20 orang (37,7%) dan perempuan sebanyak 33 orang (62,3%).


**Gambar 4.3**  
**Kepemilikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**



Sumber : Data primer diolah

Pada gambar 4.3 menunjukkan kepemilikan atas usaha UMKM. Dari gambar terlihat sebesar 62,3% memahami kepemilikan usaha yang termasuk dalam UMKM dan 37,7% kurang memahami kepemilikan usaha yang termasuk dalam UMKM.

**Gambar 4.4**  
**Pendapatan Rata-rata/bulan**



Sumber : Data primer diolah

Pada gambar 4.4 menunjukkan pendapatan yang diterima oleh para pelaku usaha per bulan. Sebanyak 75,5% memiliki pendapatan kurang dari Rp 5.000.000,-/bulan, sebanyak 22,6% memiliki pendapatan Rp 5.000.000,- sampai Rp 10.000.000,-/bulan, dan sebanyak 1,9 % memiliki pendapatan lebih dari Rp 20.000.000,-/bulan.

## 2. Analisis Deskriptif

Dalam memperoleh gambaran jawaban responden, maka dalam analisis deskriptif ini menggunakan metode hitung berupa rata-rata (*mean*), simpangan baku (Standar deviasi), nilai minimum, dan nilai maksimum.

**Tabel 4. 2**  
**Analisis Deskriptif**

	N	Range	Minimu m	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	50	8	12	20	17,14	2,222
<i>Sunset Policy</i>	50	9	11	20	16,46	2,525
Kesadaran Wajib Pajak	50	16	12	28	23,88	3,962
Kepatuhan Wajib Pajak	50	25	15	40	32,54	5,526
Valid N ( <i>listwise</i> )	50					

Sumber : Data primer diolah

### a. Insentif Pajak

Dalam penelitian ini Insentif Pajak menjadi variabel bebas atau independen. Insentif pajak adalah fasilitas pajak berupa finansial ataupun non finansial yang menguntungkan bagi wajib pajak. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Insentif Pajak dari 50 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar

12, nilai maksimal sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 12,14, dan nilai standar deviasi sebesar 2,222.

b. *Sunset Policy*

Dalam penelitian ini *Sunset Policy* menjadi variabel bebas atau independen. *Sunset Policy* adalah fasilitas pajak berbentuk penghapusan sanksi administrasi pajak. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel *Sunset Policy* dari 50 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimal sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 16,46, dan nilai standar deviasi sebesar 2,525.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Dalam penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak menjadi variabel bebas atau independen. Kesadaran Wajib pajak adalah kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya perpajakan. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dari 50 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimal sebesar 28, nilai rata-rata 23,88, dan nilai standar deviasi sebesar 3,962.

#### d. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini Kepatuhan Wajib Pajak menjadi variabel terikat atau dependen. Kepatuhan wajib pajak adalah keinginan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban dalam bidang perpajakan. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib pajak dari 50 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 40, nilai mean sebesar 32,54, dan nilai standar deviasi sebesar 5,526.

#### 4.1.2 Uji Asumsi Klasik

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,76833516
Most Extreme Differences	Absolute	,138
	Positive	,068
	Negative	-,138
Test Statistic		,138
Asymp. Sig. (2-tailed)		,019 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data primer diolah

1. Uji Normalitas

Pada tabel 4.3 dari hasil pengujian atas uji normalitas diketahui nilai signifikan pada *Asymp. Sig. (2-taile)* diperoleh  $0,019 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan uji normalitas berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Insentif Pajak	,409	2,447
Sunset Policy	,431	2,323
Kesadaran Wajib Pajak	,734	1,363

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah

Pengambilan keputusan uji multikolinearitas dalam model regresi, yaitu dengan melihat dari bagian nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika hasil pada uji multikolinearitas menunjukkan nilai  $VIF \leq 10,00$  atau sama dengan nilai toleransi  $\geq 0,10$ . Maka tidak terjadi korelasi antar variabel pada uji multikolinearitas.

Pada tabel 4.4 menunjukkan nilai *tolerance* pada semua variabel lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Dan pada tabel VIF menunjukkan nilai VIF pada semua variabel kurang dari 10 yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel.

### 3. Uji Heteroskedastisitas (Uji *glejser*)

**Tabel 4.5**  
**Uji Heteroskedastisitas (Uji *glejser*)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	4,983	3,596		1,386	,173
	Insentif Pajak	,080	,308	,056	,260	,796
	Sunset Policy	,314	,265	,247	1,188	,241
	Kesadaran Wajib Pajak	-,337	,129	-,416	-2,606	,012

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber : Data primer diolah

Menurut Imam Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikan (Sig.) lebih besar dari 0,05 dan apabila nilai signifikan (Sig.) kurang dari 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

Pada tabel 4.5 menunjukkan nilai signifikan (Sig.) pada semua variabel lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.6

## Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,505 <sup>a</sup>	,255	,207	4,921	2,031

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sunset Policy, Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah

Menurut Imam Ghozali (2016). Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin Watson* (d) dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi apabila  $dU < d < (4-dU)$ . Apabila nilai  $dL < d < (4-dL)$  dinyatakan terdapat autokorelasi. Dan apabila nilai d terletak antara dL atau dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai d sebesar 2,031, maka :

Tabel *Durbin Watson* :  $k = 3$ ,  $N = 50$ , ditemukan angka  $dU = 1,6739$

$$dU = 1,6739$$

$$4 - dU = 4 - 1,6379 = 2,3621$$

$$d = 2,031$$

Dapat disimpulkan bahwa nilai hasil uji autokorelasi yaitu :

$$dU < d < (4-dU)$$

$$1,6739 < 2,031 < 2,3621$$

Tidak terjadi gejala autokorelasi pada pengujian variabel.

### 4.1.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

**Tabel 4.7**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	10,342	5,769				1,793
Insentif Pajak	,797	,495	,320	1,610	,114	,409	2,447
Sunset Policy	-,049	,424	-,023	-,116	,908	,431	2,323
Kesadaran Wajib Pajak	,392	,207	,281	1,891	,065	,734	1,363

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber : Data primer diolah

#### 1. Uji Parsial ( T-test)

##### a. Insentif Pajak

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,610 jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikan 5% dan  $N_{residual} = 46$  yaitu 2,01290, maka nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  ( $1,610 < 2,01290$ ). Pada tabel 7, nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,114 menyatakan bahwa Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak tidak signifikan. Disebabkan nilai Signifikan lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $0,114 > 0,05$ ).

Berdasarkan hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat diterima.

H1 : Tidak diterima

b. *Sunset Policy*

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,116 jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikan 5% dan  $N_{residual} = 46$  yaitu 2,01290, maka nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  ( $-0,116 < 2,01290$ ). Pada tabel 7, nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,908 menyatakan bahwa Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan. Disebabkan nilai Signifikan lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $0,908 > 0,05$ ).

Berdasarkan hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa *Sunset Policy* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *Sunset Policy*

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat diterima.

H2 : Tidak diterima

c. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,891 jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikan 5% dan  $N_{residual} = 46$  yaitu 2,01290, maka nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  ( $1,891 < 2,01290$ ). Pada tabel 7, nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,065 menyatakan bahwa Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan. Disebabkan nilai Signifikan lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $0,065 > 0,05$ ).

Berdasarkan hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat diterima.

H3 : Tidak diterima

2. Uji Simultan (F-test)

**Tabel 4.8**

**Uji Simultan (F-test)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	382,306	3	127,435	5,262	,003 <sup>b</sup>
	Residual	1114,114	46	24,220		
	Total	1496,420	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sunset Policy, Insentif Pajak

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 5,262 jika dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dimana total variabel ( $k$ ) yaitu 3 dan Total responden ( $n$ ) yaitu 50. Rumus mencari  $F_{tabel} = (k ; n-k)$ . Maka nilai pada  $F_{tabel}$  ( $3 ; 50-3$ ) adalah 2,80.

Jika dibandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , maka  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  ( $5,262 > 2,80$ ). Pada tabel 8, nilai signifikan sebesar 0,003 menyatakan bahwa Pengaruh Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Disebabkan nilai Signifikan lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ).

Berdasarkan hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis keempat yang menyatakan Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

H4 : Diterima

### 3. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

**Tabel 4.9**

**Koefisien *Adjusted Square***

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,505 <sup>a</sup>	,255	,207	4,921	2,031

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sunset Policy, Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,207. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi 20,7% variabel Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak.

## 4.2 Paparan Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis atas variabel Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada penelitian ini menunjukkan hasil tidak ada berpengaruh, disebabkan dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,610 dan dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikan 5% dan  $N_{residual} = 46$  yaitu 2,01290, maka nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  ( $1,610 < 2,01290$ ). Kemudian, nilai signifikan (Sig.) sebesar pada pengujian hipotesis yang pertama ini yaitu 0,114 menyatakan bahwa Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan. Disebabkan nilai Signifikan lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $0,114 > 0,05$ ).

Insentif pajak adalah fasilitas dari kantor Direktorat Jendral Pajak berbentuk finansial maupun finansial. Insentif fasilitas yang benar-benar ditujukan kepada wajib pajak, dikarenakan insentif ini mengandung keuntungan bagi wajib pajak. Dalam penelitian ini, terlihat nilai signifikan yang diperoleh dari sampel pelaku usaha di daerah kota malang menunjukkan nilai 0,114 dimana nilai ini lebih besar dari pada nilai  $\alpha$  yaitu sebesar 0,05. Nilai signifikan seharusnya lebih kecil daripada nilai  $\alpha$ . Maka pada penelitian ini insentif pajak

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Malang.

Di samping tidak berpengaruhnya variabel insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama yang memiliki UMKM yang dinilai dari nilai uji T (parsial) dan nilai signifikan. Dari sisi lapangan, pada saat penyebaran kuesioner terdapat temuan baru terhadap variabel ini, banyak dari para responden mempertanyakan, apakah benar pajak mempunyai fasilitas insentif ini ?

Menurut para responden, mereka banyak yang belum mengetahui dengan pasti tentang fasilitas insentif ini, menurut mereka fasilitas ini bisa menguntungkan bagi mereka, sehingga mereka menyetujui adanya fasilitas ini, namun banyak juga dari mereka juga yang belum tau syarat untuk mendapatkan fasilitas ini. Solusi dari penelitian ini, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat hendaknya tidak hanya lewat iklan-iklan dipinggir jalan ataupun sosialisasi lewat media sosial.

## **2. *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis atas variabel *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada penelitian ini menunjukkan hasil tidak ada berpengaruh, disebabkan dari

nilai  $t$  hitung sebesar -0,116 jika dibandingkan dengan  $t$  tabel pada tingkat signifikan 5% dan  $N_{\text{residual}} = 46$  yaitu 2,01290, maka nilai  $t$  hitung lebih kecil daripada  $t$  tabel ( $-0,116 < 2,01290$ ). Nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,908 menyatakan bahwa Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan. Disebabkan nilai Signifikan lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $0,908 > 0,05$ ).

*Sunset Policy* adalah fasilitas pajak berbentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Variabel ini adalah variabel yang sering digunakan dalam penelitian, diharapkan dengan adanya fasilitas ini meringankan sanksi yang diterima oleh masyarakat akibat sanksi administrasi karena belum memiliki NPWP, penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar. Namun, kondisi di lapangan pada penelitian ini menunjukkan hal sebaliknya.

Menurut para responden, penghapusan sanksi berupa administrasi ini, sangat menguntungkan bagi mereka. Bagi mereka dengan adanya penghapusan sanksi administrasi ini bisa membuat mereka mengurangi denda yang mereka miliki selama memiliki kartu NPWP. Namun, meskipun telah banyak penelitian yang menggunakan fasilitas ini sebagai variabel, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa para wajib pajak

mengetahui fasilitas ini. Kebanyakan dari mereka setelah mengetahui tentang arti dari fasilitas ini, setuju dengan keberadaan fasilitas ini. Banyak dari responden mengeluh tentang sanksi administrasi yang bisa lebih banyak dari pajak pokok yang mereka bayar.

Namun, menyetujui adanya fasilitas ini belum tentu bisa menjadikan masyarakat patuh terhadap pajak. Di karenakan banyak dari mereka telanjur menganggap pajak sebagai hal yang rumit dan menyulitkan.

### **3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis atas variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada penelitian ini menunjukkan hasil tidak ada berpengaruh, disebabkan dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,891 jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikan 5% dan  $N_{residual} = 46$  yaitu 2,01290, maka nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  ( $1,891 < 2,01290$ ). Nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,065 menyatakan bahwa Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan. Disebabkan nilai Signifikan lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $0,065 > 0,05$ ).

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran yang ada di dalam diri setiap wajib pajak dalam memahami pentingnya

perpajakan untuk negara. Dimana pajak sebagai pendapat dan untuk pembangunan negara, persepsi ini selalu ada disetiap pengertian pajak ataupun setiap sosialisasi tentang pajak. Namun, pada penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan.

Menurut para beberapa responden yang di wawancara, mereka menyatakan bahwa pemahaman tentang perpajakan sudah sangat melekat pada pemikiran mereka. Namun, terdapat beberapa faktor finansial yang tidak dapat dijelaskan oleh responden yang mempengaruhi keinginan untuk membayar dan melaporkan pajak tersebut. Artinya, meskipun masyarakat memahami dan mengerti bahwa pajak itu penting, hal tersebut tidak menentukan masyarakat menjadi patuh untuk membayar pajak.

#### **4. Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis atas variabel Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada penelitian ini menunjukkan hasil tidak ada berpengaruh, disebabkan dari nilai  $F_{hitung}$  sebesar 5,262 jika dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dimana total variabel (k) yaitu 3 dan Total responden (n) yaitu 50. Rumus mencari  $F_{tabel} = (k ; n-k)$ . Maka nilai pada  $F_{tabel}$  (3 ; 50-3) adalah 2,80 Jika dibandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F$

tabel maka  $F$  hitung lebih besar daripada  $F$  tabel ( $5,262 > 2,80$ ). Pada tabel 4.8, nilai signifikan sebesar 0,003 menyatakan bahwa Pengaruh Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Disebabkan nilai Signifikan lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ).

Dalam persamaan ini diperoleh nilai koefisien determinasi menggunakan *Adjusted R square* sebesar 0,207 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin ke variabel insentif pajak, *sunset policy*, dan kesadaran wajib pajak, maka nilai kepatuhan pajak akan naik sebesar 0,207 atau sebesar 20,7%.

Penelitian ini menunjukkan pengaruh dan signifikan antara insentif pajak, *sunset policy*, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 20,7%. Pada tabel 9 terlihat  $R$  square sebesar 0,255 atau 25,5% maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menggunakan variabel-variabel ini sebesar 25,5%.

Persentase sebesar 25,5% tersebut, dihasilkan dari penggabungan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut para responden yang di wawancara, fasilitas yang diberikan memang sangat menguntungkan, menurut para responden jika seluruh fasilitas ini selalu ada kemungkinan peningkatan kepatuhan membayar pajak akan

meningkat. Selama ini, pemikiran yang ada pada masyarakat menganggap pajak adalah hal yang rumit dan kebanyakan sosialisasi melalui seminar-seminar dan sosial media. Sehingga jarang sekali para UMKM biasa mendapat informasi tersebut.

Hasil wawancara diatas, menjadi tambahan informasi atas penelitian yang dilakukan di beberapa daerah Malang. Hasil dari pengumpulan kuesioner, menyebabkan kurang besarnya persentase yang dihasilkan untuk signifikasi pada penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penelitian pada variabel Insentif Pajak menyatakan bahwa pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan.
2. Penelitian pada variabel *Sunset Policy* menyatakan bahwa pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan.
3. Penelitian pada variabel Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan.
4. Penelitian pada variabel Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diusulkan saran yang dapat bermanfaat bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu :

1. Untuk Penelitian selanjutnya, disebabkan keterbatasan waktu penelitian dan sulit nya berinteraksi akibat adanya *Covid-19* menjadikan sampel yang di dapat sangat kurang mewakili populasi. Sehingga penelitian selanjutnya harus memperbanyak sampel, agar nilai yang didapat bisa lebih menggambarkan kondisi sebenarnya di masyarakat.
2. Di harapkan penelitian selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih akurat sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan teknik pengumpulan data tambahan selain dari kuesioner, namun data ditambahkan dengan wawancara ke responden. sehingga pada penelitian selanjutnya terdapat bukti yang jelas tentang alasan dari responden.

## DAFTAR PUSTAKA

Chaironissa. (2017). **Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Kuisisioner. Fakultas Ekonomi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Eka, Nur Aini. Diana, Nur. Hariri. (2020). **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara).** Jurnal (Publikasi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Malang E-JRA Vol.09 No. 10. Malang.

Hamijaya M. (2015). **Pengaruh Insentif Pajak dan Insentif non Pajak terhadap Manajemen Laba saat terjadi Penurunan Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.** Jurnal Akuntansi Bisnis. Semarang.

Hardiningsih P, Yulawati N. (2011). **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.** Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol.3, No. 1. Semarang

<https://tafsirweb.com>. Diakses pada 24 September 2020 dari

<https://tafsirweb.com/1052-quran-surat-al-baqarah-ayat-286.html>

<https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 20 Juni 2021 dari

<https://quran.kemenag.go.id/sura/59/19>

<https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 20 Juni 2021 dari

<https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>

<https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 20 Juni 2021 dari

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/286>

- Indaryani, Mamik. Budiman, Nita A. Mulyani, Sri. (2020). **Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara**. Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol. 9 No. 3. Kudus. Jawa Tengah
- Junaidi. (2016). Tabel T. Diperoleh pada 16 Juni 2021 dari <http://junaidichaniago.wordpress.com>
- Junaidi. (2016). Tabel F. Diperoleh pada 16 Juni 2021 dari <http://junaidichaniago.wordpress.com>
- Junaidi. (2016). Tabel Durbin-Watson. Diperoleh pada 16 Juni 2021 dari <http://junaidichaniago.wordpress.com>
- Kartini, Ulfah. 2018. **Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016**. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Khoirunnisa, Nurul. (2017). **Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu dan KPP Pratama Semarang Gayamsari)**. Skripsi (dipublikasikan). Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Latuputty, Rendy B. (2020). Direktorat Jendral Pajak : Manfaatkan insentif, UMKM harus perhatikan ini agar terhindar dari sanksi. Diperoleh 23 September 2020 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaatkan-insentif-umkm-harus-perhatikan-ini-agar-terhindar-sanksi>.
- Margarivera, Galih V. (2005). **Pengaruh Sistem Kompensasi Insentif terhadap Motivasi kerja Manajer dengan Misi Strategik Sebagai Variabel Pemoderasi**. Kuisisioner. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.

- Ngadiman, Huslin D. (2012). **Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)**. Jurnal Akuntansi Vol. 19, No. 2. Jakarta.
- Nugraha, Rado W. (2020). **Penerapan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka**. Skripsi (Dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Nurlita, Linda A. (2012). **Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan pada PP. No.52/2011 dalam Rangka Mendorong Investasi Industri Komponen Otomotif Indonesia. Depok**. Skripsi (Dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tangerang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. **Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019**. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020. **Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjamin yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional**. Jakarta.
- Ratung T, Hari Adi P. (2009). **Dampak Program *Sunset Policy* terhadap faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak (Studi pada wajib pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)**. Jurnal Akuntansi. Salatiga.
- Raharojo, Sahid. (2019). Cara Uji Regresi Liner Berganda. Diperoleh pada 27 Mei 2021 dari <https://www.spssindonesia.com/search?q=Uji+Regresi+linear+berganda>.

- Raharojo, Sahid. (2019). Makna koefisien determinasi R Square. Diperoleh pada 29 Mei 2021 dari <https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html>
- Redaksi DDTc (20 Agustus 2019). DDTcNews: Berapa jumlah wajib pajak dan Tingkat kepatuhannya ?. Diperoleh 22 September 2020 dari [https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page\\_y=1236.5](https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=1236.5).
- Putra Eka W, Kusuma Indra L, Dewi Maya W. (2019). **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)**. Jurnal Akuntansi dan Pajak 20(01),2019,45-54. Jambi.
- Putra Rio J, Supartini. (2019). **Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme sebagai variabel Moderasi**. Jurnal Akutansi Manajerial Vol. 4, No. 2. Jakarta.
- Saputra Intan I, Mulatsih Endang S. (2017). **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang**. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Darma Pratama. Palembang.
- Sari, Diah M. (2020). **Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Penyampaian SPT (Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-2017)**. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Sejati, Alif R.T. (2020). Direktorat Jendral Pajak : Memaksimalkan manfaat insentif pajak untuk pembangunan bangsa. Diperoleh 23 September 2020

dari <https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>.

Setiawan, Aditya M. (2018). **Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pajak Penghasilan Final UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.** Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Shobah, Noor. (2018). **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Banjar.** Karya Ilmiah (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Kalimantan Arsyad Al Banjari.

Syukur, M. (2020). **Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia.** Jurnal Suara Hukum Vol. 2, No. 2. Depok.

Sugiri, D. (2020). **Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19.** Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akutansi Vol. 19, No. 1. Tangerang.

LAMPIRAN -  
LAMPIRAN

**Lampiran 1 :****Kuesioner Penelitian****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM****MALANG****FAKULTAS EKONOMI/JURUSAN AKUNTANSI****PENGANTAR**

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, saya:

Nama : Gusti Fahmi Saputra Wijiyanto

NIM : 16520084

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

Berkaitan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pernyataan pada kuesioner ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk digunakan sebagai penelitian kinerja ditempat Bapak/Ibu/Saudara bekerja.

Peneliti sangat mengharapkan kepada pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi dan jawaban atas pernyataan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan saudara, karena tujuan kuesioner ini adalah meminta pendapat/persepsi saudara.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Malang, Mei 2021

Dosen Pembimbing	Peneliti
<b>Sri Andirani, SE., M.Si</b>	<b>Gusti Fahmi Saputra Wijianto</b>
NIP : 19750313 200912 2 001	

**Identitas Responden**

1. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan ( Coret yang tidak perlu)
2. Pendidikan :  SMP  
 SMA  
 S1  
 Lainnya
3. Memiliki NPWP : Ya / Tidak (Coret yang tidak perlu)
4. Jenis Usaha :
5. Usia :  < 25 Tahun  
 25 – 40 Tahun  
 40 – 60 Tahun  
 > 60 Tahun
6. Pendapatan rata-rata/bulan  
 < Rp 10.000.000,-  
 Rp 10.000.000,- - Rp 50.000.000,-  
 Rp 50.000.000,- - Rp 100.000.000,-  
 > Rp 100.000.000,-

### Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban pernyataan kuesioner sesuai dengan yang saudara rasakan. Tiap pernyataan hanya boleh ada satu jawaban.

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

### KUESIONER PENELITIAN

#### 1. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2.	Sebagai wajib pajak, harus menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan.				
3.	Setiap wajib pajak menghitung dengan benar dalam mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) dan fiskus telah menghitung pajak secara pasti.				
4.	Wajib pajak selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya.				
5.	Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya.				
Sumber : Anggara dan Sulistiyanti (2017)					
6.	NPWP adalah salah satu metoda untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak.				
7.	Pemahaman Prosedur Perpajakan yang baik akan sangat membantu dalam menunaikan kewajiban pajak para wajib pajak.				

8.	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.				
9.	Wajib Pajak selalu menyetorkan SPT Masa Pajak Penghasilan adalah sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.				
10.	Saya tidak pernah menerima sanksi/ denda pajak atas keterlambatan membayar serta melaporkan pajak anda.				
Sumber : Chaironnissa (2017)					

## 2. Insentif Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Insentif pajak atau pengurangan pajak menjadi salah satu fasilitas pajak yang digunakan di masa krisis guna membantu para pelaku usaha.				
2.	Insentif pajak atau pengurangan pajak menguntungkan bagi wajib pajak.				
3.	Dengan adanya insentif pajak, meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak.				
4.	Insentif pajak diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria dari kantor pajak.				
5.	Pengaplikasian insentif pajak digunakan tidak hanya pada saat krisis namun pada setiap kuartal, agar tingkat keinginan dan kesadaran membayar pajak semakin tinggi.				
Sumber : Chaironnissa (2017)					

## 3. Sunset Policy

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Sunset policy memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh NPWP.				

2.	Pembebasan sanksi administrasi memotivasi wajib pajak untuk membetulkan SPT.				
3.	<i>Sunset Policy</i> menghindarkan wajib pajak dari pengenaan sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan atau tidak melakukan kewajiban pelaporan.				
4.	Sunset Policy memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT.				
5.	Wajib pajak yang mengikuti program <i>Sunset policy</i> dibebaskan dari pemeriksaan.				
Sumber : Chaironnissa (2017)					

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Membayar pajak merupakan dorongan hati nurani saya.				
2.	Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak fiskus.				
3.	Sebagai warga Negara saya harus melaksanakan kewajiban saya sebagai wajib pajak.				
4.	Saya merasa bangga menjadi wajib pajak.				
5.	Saya memahami atas fungsi pajak yang saya bayar.				
6.	Pajak adalah iuran kepada Negara untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.				
7.	Saya memahami pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.				
Sumber : Ayu dan Sari (2017)					

## Lampiran 2 :

## Tabulasi Data Mentah

Insentif Pajak					Total X1
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	3	16
3	3	3	4	4	17
4	3	3	3	3	16
3	2	3	3	3	14
4	4	4	4	3	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	3	2	3	3	14
4	4	3	3	3	17
3	3	3	3	3	15
3	2	3	2	2	12
4	4	4	2	4	18
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
4	4	3	4	4	19
4	3	3	3	3	16
3	3	3	3	3	15
2	1	4	4	3	14
4	3	3	3	3	16
3	3	3	4	3	16
4	4	4	3	3	18
4	2	3	4	4	17
4	4	4	4	4	20
3	2	3	2	3	13
4	4	3	3	3	17
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	16
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	4	2	4	4	18
4	3	4	4	4	19

3	3	3	3	3	15
4	4	3	3	4	18
3	3	3	3	3	15
4	3	4	3	3	17
3	4	4	4	3	18
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	4	4	3	4	18
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
4	4	3	3	3	17
4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15

Sunset Policy					Total X2
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
3	3	3	3	3	15
3	2	3	3	3	14
3	4	3	4	3	17
3	3	3	4	3	16
2	2	2	3	2	11
3	4	3	4	3	17
4	4	4	4	4	20
3	1	4	4	4	16
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	4	19
2	3	3	2	1	11
3	3	3	3	2	14
4	3	4	4	4	19
4	4	4	4	4	20
4	3	3	4	3	17
4	4	3	3	3	17
3	3	3	3	3	15
2	2	2	4	3	13
2	4	3	1	2	12
3	3	3	3	3	15
3	2	3	3	3	14

3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	2	2	3	13
4	3	4	3	4	18
4	3	4	4	3	18
3	4	3	3	3	16
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	3	4	4	3	18
3	3	3	3	3	15
3	1	3	3	4	14
4	4	4	4	3	19
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	3	18
3	3	3	4	4	17
4	4	4	4	4	20
3	4	3	3	3	16
4	3	3	4	3	17
4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	4	17
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15

Kesadaran Wajib Pajak							Total X3
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	
3	3	3	3	3	3	3	21
3	4	4	4	3	4	4	26
4	3	4	4	4	4	4	27
3	3	3	3	4	3	4	23
3	3	3	4	4	4	4	25
4	4	4	4	3	4	4	27
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	4	3	3	4	4	24

2	3	3	2	1	2	3	16
2	2	2	2	2	2	2	14
3	3	3	3	3	3	3	21
3	4	3	3	4	4	4	25
4	4	4	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	3	3	3	25
4	3	3	3	3	4	4	24
2	3	3	2	2	3	3	18
2	2	3	3	2	3	3	18
2	2	4	4	2	3	3	20
3	3	3	3	3	3	3	21
3	3	3	3	3	4	4	23
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	3	4	4	27
4	4	4	4	4	4	4	28
3	2	3	3	2	3	3	19
3	3	4	4	4	4	3	25
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	3	4	3	3	25
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
2	3	4	4	3	3	3	22
1	1	2	2	2	2	2	12
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	3	4	4	27
3	3	3	3	3	3	3	21
3	4	3	3	4	3	4	24
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	3	3	3	4	4	25
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	3	3	3	3	4	24
4	3	4	4	3	4	4	26
4	3	4	4	4	3	4	26
4	4	4	4	4	4	4	28
3	3	3	3	3	3	3	21

Kepatuhan Wajib Pajak										Total Y
Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	
4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	35
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	34
4	3	3	4	3	3	4	2	3	2	31
3	3	2	2	4	3	3	2	2	4	28
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	38
4	4	2	2	4	4	4	4	4	1	33
4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	34
4	4	4	2	4	4	3	4	2	2	33
3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	30
1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	15
4	2	2	3	3	3	3	1	2	1	24
3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	34
3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	37
4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	37
4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	35
2	2	2	2	2	4	4	3	3	2	26
3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	29
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
3	4	3	2	2	1	4	3	2	3	27
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	26
4	4	3	4	4	4	4	2	3	2	34
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
4	1	2	2	1	2	4	4	2	2	24
3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	28
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	37
4	4	2	4	4	4	4	3	3	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	37
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	2	2	4	4	2	2	2	2	4	28
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	35
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38



**Lampiran 3 :****Analisis Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
X1.1	50	2	4	3,54	,542
X1.2	50	1	4	3,38	,725
X1.3	50	2	4	3,40	,571
X1.4	50	2	4	3,40	,606
X1.5	50	2	4	3,42	,538
X2.1	50	2	4	3,28	,607
X2.2	50	1	4	3,22	,764
X2.3	50	2	4	3,32	,587
X2.4	50	1	4	3,40	,670
X2.5	50	1	4	3,24	,657
X3.1	50	1	4	3,34	,772
X3.2	50	1	4	3,36	,722
X3.3	50	2	4	3,50	,580
X3.4	50	2	4	3,42	,642
X3.5	50	1	4	3,26	,751
X3.6	50	2	4	3,46	,613
X3.7	50	2	4	3,54	,579
Y1.1	50	1	4	3,50	,707
Y1.2	50	1	4	3,28	,858
Y1.3	50	1	4	3,18	,800
Y1.4	50	1	4	3,20	,808
Y1.5	50	1	4	3,36	,827
Y1.6	50	1	4	3,30	,789
Y1.7	50	2	4	3,48	,580
Y1.8	50	1	4	3,16	,792
Y1.9	50	2	4	2,98	,685
Y1.10	50	1	4	3,10	,931
Valid N (listwise)	50				

**Lampiran 4 :****Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,76833516
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,138
	Positive	,068
	Negative	-,138
Test Statistic		,138
Asymp. Sig. (2-tailed)		,019 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

**Lampiran 4 :**

**Uji Heteroskedastisitas (Uji glejser)**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,375 <sup>a</sup>	,140	,084	3,06772

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70,703	3	23,568	2,504	,071 <sup>b</sup>
	Residual	432,902	46	9,411		
	Total	503,605	49			

a. Dependent Variable: Abs\_Res

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,983	3,596		1,386	,173
	X1	,080	,308	,056	,260	,796
	X2	,314	,265	,247	1,188	,241
	X3	-,337	,129	-,416	-2,606	,012

a. Dependent Variable: Abs\_Res

**Lampiran 5 :****Uji Regresi Linear Berganda**

		<b>Correlations</b>			
		Kepatuhan Wajib Pajak	Insentif Pajak	Sunset Policy	Kesadaran Wajib Pajak
Pearson Correlation	Kepatuhan Wajib Pajak	1,000	,444	,346	,431
	Insentif Pajak	,444	1,000	,748	,500
	Sunset Policy	,346	,748	1,000	,458
	Kesadaran Wajib Pajak	,431	,500	,458	1,000
Sig. (1- tailed)	Kepatuhan Wajib Pajak	.	,001	,007	,001
	Insentif Pajak	,001	.	,000	,000
	Sunset Policy	,007	,000	.	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,001	,000	,000	.
N	Kepatuhan Wajib Pajak	50	50	50	50
	Insentif Pajak	50	50	50	50
	Sunset Policy	50	50	50	50
	Kesadaran Wajib Pajak	50	50	50	50

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,505 <sup>a</sup>	,255	,207	4,921	2,031

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sunset Policy, Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	382,306	3	127,435	5,262	,003 <sup>b</sup>
	Residual	1114,114	46	24,220		
	Total	1496,420	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sunset Policy, Insentif Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,342	5,769		1,793	,080		
Insentif Pajak	,797	,495	,320	1,610	,114	,409	2,447
Sunset Policy	-,049	,424	-,023	-,116	,908	,431	2,323
Kesadaran Wajib Pajak	,392	,207	,281	1,891	,065	,734	1,363

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**


Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Insentif Pajak	Sunse t Policy	Kesadaran Wajib Pajak
1	1	3,969	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,015	16,413	,03	,03	,11	,95
	3	,012	18,406	,85	,02	,22	,03
	4	,005	29,622	,12	,95	,66	,01

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	26,84	36,46	32,54	2,793	50
Std. Predicted Value	-2,041	1,402	,000	1,000	50
Standard Error of Predicted Value	,756	2,866	1,326	,428	50
Adjusted Predicted Value	22,89	37,12	32,54	2,955	50
Residual	-12,258	11,308	,000	4,768	50
Std. Residual	-2,491	2,298	,000	,969	50
Stud. Residual	-2,938	2,827	,000	1,049	50
Deleted Residual	-17,664	17,113	-,003	5,656	50
Stud. Deleted Residual	-3,225	3,076	-,008	1,094	50
Mahal. Distance	,177	15,643	2,940	3,025	50
Cook's Distance	,000	1,062	,054	,205	50
Centered Leverage Value	,004	,319	,060	,062	50

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



## Lampiran 6

### Bukti Konsultasi





Nama : Gusti Fahmi Saputra Wijiyanto

NIM/Jurusan : 16520084/Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Judul Skripsi : Pengaruh Insentif Pajak, *Sunset Policy*, dan Kesadaran Wajib

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5 Juli 2019	Konsultasi judul outline	1. 
2.	10 Juli 2019	ACC judul outline dan melanjutkan proposal	2. 
3.	23 Agustus 2019	Konsultasi bab 1,2, dan 3	3. 
4.	24 Agustus 2019	Revisi Bab 1,2, dan 3	4. 
5.	25 Agustus 2019	Revisi integrasi islam dan metode penelitian	5. 
6.	28 Agustus 2019	Acc Proposal, maju sidang sempro	6. 
7.	10 September 2019	Revisi proposal dari penguji	7. 
8.	19 September 2019	Acc proposal dan lanjut bab 4 dan 5	8. 
9.	10 Oktober 2019	Konsultasi kuesioner	9. 
10.	1 Juni 2020	Konsultasi bab 4	10. 
11.	3 Juni 2020	Konsultasi bab 4	11. 
12.	4 Juni 2020	Acc bab 4	12. 

13.	8 Juni 2020	Konsultasi bab 5	13.	
14.	10 Juni 2020	Acc bab 5	14.	
15.	15 Juni 2020	Konsultasi bab 1,2,3,4, dan 5	15.	
16.	18 Juni 2020	Revisi penelitian terdahulu dan revisi beberapa penulisan	16.	
17.	20 Juni 2020	Acc bab 1,2,3,4,dan 5 dan maju sidang skripsi	17.	
18.	5 Juli 2020	Revisi skripsi sesuai dari penguji	18.	
19.	11 Juli 2020	Acc Skripsi	19.	

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

## Lampiran 7

### **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Gusti Fahmi Saputra Wijiyanto  
 Tempat, tanggal lahir : Malang, 30 Januari 1999  
 Alamat Asal : Jl. Tapaksiring Gg 3 No 33A, RT 01, RW 08, Kelurahan  
 Samaan, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur  
 E-mail : fahmisaputragfsw@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

2003-2004 : TK Al-Hidayah Batulicin  
 2004-2011 : SD Negeri 2 Lowowaru Malang  
 2011-2013 : SMP Negeri 1 Batulicin  
 2013-2016 : Jurusan Akuntansi SMK Negeri 2 Simpang Empat  
 2016-2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
 Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota Organisasi Olahraga (UNIOR) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Bendahara Cabang Asosiasi Bola Basket (ABB) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Pengurus Harian bidang Perlengkapan Umum UNIOR UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Pengisian E-Filing PPh 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

- Peserta Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset (PIONIR) IX Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peserta Pelatihan Perpajakan dengan tema “Peningkatan Kemampuan Mahasiswa Akuntansi dalam Menggunakan e-Faktur di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang